

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia sebagian besar berada di perdesaan. Dikarenakan dalam bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sekaligus peran Desa sebagai suatu pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan (Manan dkk., 2022).

Desa merupakan salah satu pemerintahan dengan kekuasaannya berada di bawah pemerintahan daerah. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Kewenangan Desa berfungsi menangani atau mengontrol jalannya pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai kewenangan tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dievaluasi secara material sama seperti uang tunai atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kegiatan dalam Pengelolaan keuangan desa mencakup pemasukan, pengaturan, pelaksana, pengorganisasian, perincian, dan juga tanggungjawab tentang keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat diselesaikan oleh pemerintah desa sendiri, khususnya Kepala Desa dan Otoritas Desa. Kinerja keuangan digunakan untuk membantu penilaian terhadap kemandirian keuangan desa dalam membiayai penyelenggaraan otonomi desa, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan desa, sehingga dapat melihat sejauhmana aktivitas pemerintah desa dalam membelanjakan pendapatan desa, berdasarkan kontribusi dari sumber anggaran pendapatan yang diterima maka terlihat perkembangan perolehan dari pendapatan hingga pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu (Tyas dan Rani, 2022).

Dana Desa mempunyai ikatan hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk membangun koordinasi hubungan yang baik mengenai keuangan desa, maka perlu adanya pemahaman tentang otoritas pemerintah desa. Anggaran negara yang diberikan ke desa lewat pemerintah desa akan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat desa dalam pelaksana pembangunan desa yang berkontribusi dalam bentuk pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dana desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pemabangunan dan pelaksana desa. Pemerintahan desa dapat menggunakan dana desa yang diberikan dan

dimanfaatkan untuk kegunaan yang memadai bagi masyarakat disebut juga dengan desa yang makmur (Asiah dkk., 2023).

Desa dikatakan maju atau berkembang pesat dapat dilihat dari kinerja pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan tepat dan baik. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka pemerintahan desa juga baik pula. Namun demikian, hingga saat ini sering menimbulkan banyak kasus tentang keraguan publik atas kinerja pengelolaan keuangan desa yang ada, sehingga muncul asumsi bahwa dana rencana keuangan desa berlawanan dengan jumlah pengeluaran yang diperkirakan (Manan dkk., 2022).

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa berisi mengenai rencana – rencana pengeluaran dana desa yang akan didistribusikan kepada pemerintahan daerah untuk membantu pembangunan di desa-desa, ketika rencana pengeluaran itu besar dari pertahun meningkat maka timbul masalah diantara wilayah desa setempat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat pencairan dana desa saat ini memasuki pencairan tahap kedua dengan realisasi pencairan sebesar Rp109,9 miliar atau 75,22 persen dari alokasi tahun 2022 sebesar Rp146,12 miliar.

Berdasarkan Observasi berita news hari Minggu, 27 Agustus 2023 bahwa Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kudus menjelaskan tahapan pencairan dana desa, yang pertama pencairan sudah semua desa yang berjumlah 123 desa, tahap kedua ini baru 118 desa sehingga masih ada 5 desa yang belum mencairkan. Ia berharap desa

yang belum mencairkan dana desa tahap kedua itu, bisa segera mengajukan agar pekan ini bisa selesai sehingga pencairan tahap ketiga bisa segera dipersiapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mencatat pencairan dan desa hingga pekan ini mencapai Rp 99,79 miliar atau 74,89 persen dari alokasi tahun 2023 sebesar Rp 133,25 miliar dan mengatakan bahwa pekan ini, pencairan dana desa untuk alokasi bantuan langsung tunai (BLT) sudah memasuki tahap ketiga, sedangkan non BLT masih tahap kedua karena belum 100 persen desa mengajukan pencairan. Ia berharap desa yang belum mencairkan dan desa tahap ketiga ini, bisa segera menyelesaikannya karena sudah memasuki pekan empat bulan Agustus 2023 (*jateng.antaraneews.com*).

Pemerintah desa harus mengelola keuangan dana desa dengan sebaik-baiknya secara pemanfaatan dana desa dengan tepat dan benar-benar digunakan untuk kegiatan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga dapat memperbaiki keadaan di desa (Manan dkk., 2022).

Selain kepercayaan dari pemerintah daerah, kepercayaan masyarakat juga penting dalam transparansi kegunaan keuangan dana desa. Maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan untuk desa. Sehingga tidak terjadi kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan serta tanggungjawab atas pengelolaan keuangan dana tersebut (Asiah dkk., 2023).


Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh kepala desa dan otoritas desa. Kegiatan mulai tahap pengaturan hingga pengungkapan serta tanggung jawab keuangan desa yang merupakan kewajiban otoritas desa, alangkah baiknya jika kegiatan yang direncanakan juga dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan warga desa.

Mengetahui seberapa baik kinerja keuangan dana desa maka penting dilakukannya analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan dana desa sangat penting untuk sebagai pedoman dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja keuangan desa dikemudian hari, serta dapat menunjukkan pencapaian target mengenai kinerja keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti mengevaluasi kinerja keuangan sehingga dapat membantu mengungkapkan dan menangani masalah yang ada di dalam anggaran (Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pada dasarnya untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa efisien besarnya pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan proses analisis kinerja keuangan dana desa. Analisis kinerja keuangan dana desa penting untuk dijadikan pedoman kinerja keuangan masa yang akan datang, dalam analisis kinerja keuangan terlihat persentasi efektivitas dari realisasinya anggaran serta menunjukkan pencapaian target keuangan yang dilaksanakan, sehingga membantu pemerintah desa mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Desa Panjang memiliki potensi cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Desa Panjang juga dapat menentukan susunan pemerintahannya sendiri, mengatur dan mengurus rumah tangganya, serta memiliki kekayaan dan aset keuangan desa. Selain itu, di Desa Panjang terdapat pengolahan Bank Sampah yang turut andil partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan desa.

Analisis kinerja keuangan dana desa dilakukan dengan membandingkan hasil persentasinya yang diperoleh dari satu periode ke periode yang lainnya. Maka terdapat gambaran mengenai data anggaran pengeluaran dan realisasi dari dana Desa Panjang 5 tahun terakhir (2018-2023) untuk dijadikan bahan evaluasi dalam proses Analisis kinerja keuangan dana desa.



Sumber : Dana Desa Panjang Kabupaten Kudus (Data diolah 2023)

Gambar 1. 1 Anggaran Dana Desa Panjang Kabupaten Kudus 2022

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan setiap bulannya Anggaran Dana Desa dan Realisasi Dana Desa di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus selama kurun waktu 2022. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan pada bulan Januari dan Oktober dengan persentase 0% dan peningkatan yang cukup drastis pada bulan Mei dan November yang mencapai persentase 55%, hal ini disebut dengan desa berstatus berkembang belum sampai desa maju.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara anggaran dana desa dan realisasi dana desa, dilihat dari persentase untuk mengetahui seberapa dampak baik atau buruk pencapaian target anggaran yang ditentukan. Ketika hasil persentase 0% maka dapat dikatakan bahwa anggaran dana desa sudah ditransfer tetapi realisasi dana desa tidak dipergunakan atau juga anggaran belum diterima dan realisasi dana juga tidak bisa digunakan. Dikatakan desa itu maju apabila persentase mencapai diatas 80%, karena sebagian dana yang ditransfer sudah dimanfaatkan baik dalam pelaksana pembangunan.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa terjadi tidak seimbang antara anggaran dan realisasi perbulannya, dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan keuangan dana desa dengan baik. Laporan pertanggung jawaban juga berisi mengenai SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang bisa dipergunakan kembali dibulan berikutnya, ataupun dapat digunakan apabila kekurangan dana atau selisih akibat realisasi dana melebihi anggaran dana yang diterima. Pada desa Panjang berdasarkan

gambaran fluktuasi diatas, dapat diambil dugaan sementara yaitu berdasarkan rasio desentralisasi dan kemandirian tergolong cukup baik, karena dapat mengelola dana silpa untuk digunakan kembali sehingga tidak tergantung dan bantuan, berdasarkan rasio efektif dan efesiensi tergolong masih belum efektif, karena memanfaatkan realisasi dana desa belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan Verawaty dkk., (2020) mengenai Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, dikatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berdasarkan rasio Desentralisasi dan rasio Kemandirian. Penelitian yang dilakukan Seran (2021) mengenai Pengaruh Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe, dikatakan bahwa Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, dalam artian pemerintah desa dapat mengelola keuangan dan desa sudah optimal dan maksimal.

Analisis kinerja keuangan Pemerintahan Desa Wanaherang Kabupaten Bogor, dikatakan bahwa tingkat ekonomis, efektivitas dan efisiensi mencapai 88% menunjukkan baik dalam mengelola sumber keuangan dan memanfaatkan sumber yang ada untuk memperoleh realisasi pendapatan yang maksimal (Januarisma dan Aminah, 2020). Laporan kinerja keuangan pemerintahan Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat, dikatakan bahwa tingkat desentralisasi meningkat 10% dari 5 tahun sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Desa Pematang sudah mulai mengatur dan

mengelola keuangan yang lebih optimal guna mencapai desa yang mandiri (Siregar dan Arnita, 2023). Laporan kinerja keuangan desa Pejarakan Kabupaten Buleleng berdasarkan rasio kemandirian tergolong sangat rendah tercatat sebesar 7%, karena Pemerintahan desa Pejarakan sangat bergantung pada bantuan dan pendapatan asli desa sangat sedikit sehingga belum mampu membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dalam pembangunan desa (Anugerahi & Yuniarta, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi, Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa Pemerintahan Desa Panjang Tahun 2018-2023”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pada Penelitian ini memberikan ruang lingkup sehingga dapat fokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Ruang lingkup penelitian memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Variabel indenpenden pada penelitian ini yaitu desentralisasi, kemandirian, efektivitas, efisiensi.
- b. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan dana desa.
- c. Objek yang akan dituju adalah Pemerintahan Desa Panjang.
- d. Waktu penelitian yang akan dianalisa yaitu tahun 2018-2023.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Terjadi fenomena adanya ketidakseimbangannya antara dana anggaran yang diterima dengan anggaran yang terealisasikan.
- b. Pendapatan Asli Desa belum dapat berkontribusi dengan baik terhadap anggaran desa, sehingga meningkatnya ketergantungan terhadap anggaran desa atau disebut desa belum mandiri.
- c. Penggunaan realisasi penerimaan dana desa belum optimal, sehingga realisasi belanja dana desa belum maksimal.

Pertanyaan penelitian yang terkait dalam perumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap kinerja keuangan dana desa Pemerintahan Desa Panjang tahun 2018-2023?
- b. Bagaimana pengaruh kemandirian terhadap kinerja keuangan dana desa Pemerintahan Desa Panjang tahun 2018-2023?
- c. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap kinerja keuangan dana desa Pemerintahan Desa Panjang tahun 2018-2023?
- d. Bagaimana pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan dana desa Pemerintahan Desa Panjang tahun 2018-2023?

- e. Bagaimana pengaruh desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan dana desa Pemerintahan Desa Panjang tahun 2018-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.
- c. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.
- d. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.
- e. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan serta dapat dijadikan patokan dan acuan pada penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan pengaruh desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi kepala desa panjang untuk lebih memperhatikan dan memahami sejauh mana pengaruh desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dana desa pemerintahan desa panjang tahun 2018-2023. Penelitian ini juga membantu kepala desa dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk dapat meningkatkan terealisasinya pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa Panjang.